



P U T U S A N

Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LA AMBA ALIAS LA AMBA TATO BIN LA NTALAGI**;
2. Tempat lahir : Katobengke;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/7 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gajahmada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa La Amba Alias La Amba Tato Bin La Ntalagi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;

Terdakwa La Amba Alias La Amba Tato Bin La Ntalagi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa La Amba Alias La Amba Tato Bin La Ntalagi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa La Amba Alias La Amba Tato Bin La Ntalagi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa La Amba Alias La Amba Tato Bin La Ntalagi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa La Amba Alias La Amba Tato Bin La Ntalagi ditahan dalam

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Bau tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Bau tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA AMBA Alias LA AMBA TATO Bin LA NTALAGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai dan membawa sebilah senjata tajam jenis badik", sebagaimana dalam Dakwaan kami pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN RI Nomor 78 Tahun 1951 dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA AMBA Alias LA AMBA TATO Bin LA NTALAGI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang mata pisau terbuat dari besi di lengkapi gagang dan hulu yang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang keseluruhan 23 cm dan panjang matau pisaunya 14 cm;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa LA AMBA Alias LA AMBA TATO Bin LA NTALAGI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LA AMBA Alias LA AMBA TATO Bin LA NTALAGI pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, sekitar jam 14.23 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pintu gerbang masuk pantai Nirwana Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", berupa 1 (satu) buah katapel yang terbuat dari besi dan pada bagian pelontar katapel terbuat dari karet berwarna kuning dan 18 (elapan belas) buah anak busur dengan panjang keseluruhan anak busur kurang lebih 5 cm dan panjang mata busur kurang lebih 1 cm sebilah senjata tajam jenis badik yang mata pisau terbuat dari besi yang dilengkapi dengan gagang dan hulu yang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang keseluruhan 23 cm dan panjang mata pisau 14 cm, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Marsoni bersama anggota Piket Polsek Murhum menerima laporan dari warga bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk di depan pintu gerbang masuk pantai Nirwana;
- Bahwa atas laporan dari warga tersebut, kemudian saksi Marsoni bersama anggota Piket Polsek Murhum melakukan patroli menuju pantai Nirwana dan setelah tiba di pintu masuk gerbang pantai Nirwana melihat terdakwa sementara mabuk kemudian saksi Marsoni bersama anggota Piket Polsek Murhum hendak mengamankan terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak diamankan kemudian saksi Marsoni bersama anggota Piket Polsek Murhum melihat terdakwa melepaskan tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang warna hitam dari badannya dan memberikan kepada temannya, namun tas selempang warna hitam tersebut belum sempat diberikan kepada temannya, tas selempang warna hitam langsung diambil oleh saksi Syamsiriadi Sariman, SH Bin Sariman dan membukanya dan ternyata didalam tas selempang warna hitam tersebut terdapat sebilah senjata tajam jenis badik yang mata pisau terbuat dari besi yang dilengkapi dengan gagang dan hulu yang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang keseluruhan 23 cm dan panjang mata pisau 14 cm milik terdakwa yang dibawa dari rumahnya;

- Bahwa selanjutnya saksi Marsoni bersama anggota Piket Polsek Murhum langsung mengamankan terdakwa bersama dengan sebilah senjata tajam jenis badik untuk dijadikan sebagai barang bukti dan membawanya ke Polsek Murhum guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membawa, memiliki, menguasai dan membawa senjata tajam jenis badik bukan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai buruh harian lepas dan senjata tajam jenis badik yang dibawa terdakwa tersebut yang apabila digunakan dapat membahayakan jiwa orang lain dan tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 LN. RI No. 78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi La Ode Marsoni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah yang sebenarnya;
 - Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 14.23 Wita bertempat pintu masuk Pantai Nirwana Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa sejenis sebilah badik yang mata pisau badik terbuat dari besi dilengkapi gagang dan hulu yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 23 cm dan panjang mata pisaunya 14 cm;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini senjata tajam jenis badik tersebut ditaruh didalam tas selempang warna hitam dan digantung dibadan terdakwa kemudian setelah kami berada di tempat kejadian perkara saat itu terdakwa melihat kami datang, saat itu juga terdakwa langsung melepaskan tasnya kemudian hendak di berikan kepada temannya namun sebelum tas tersebut diberikan salah seorang anggota langsung mengambil dan membuka tas tersebut yang ternyata berisi sebilah badik;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Syamriadi Sariman, S.H Bin Sariman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 14.23 Wita bertempat pintu masuk Pantai Nirwana Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa sejenis sebilah badik yang mata pisau bidik terbuat dari besi dilengkapi ganggang dan hulu yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 23 cm dan panjang mata pisaunya 14 cm;
- Bahwa saat ini senjata tajam jenis badik tersebut ditaruh didalam tas selempang warna hitam dan digantung dibadan terdakwa kemudian setelah kami berada di tempat kejadian perkara saat itu terdakwa melihat kami datang, saat itu juga terdakwa langsung melepaskan tasnya kemudian hendak di berikan kepada temannya namun sebelum tas tersebut diberikan salah seorang anggota langsung mengambil dan membuka tas tersebut yang ternyata berisi sebilah badik;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan terdakwa sudah yang sebenarnya;
- Bahwa awalnya terdakwa membawa badik tersebut dari rumah kemudian menaruh

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tas selempang yang digantung di badan terdakwa, pada saat sedang mabuk didepan pintu gerbang pantai Nirwana tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polsek Murhum berpakaian dinas dan berpakaian preman langsung mengamankan terdakwa dan saat itu terdakwa melepaskan tas selempangnya yang berisi badik tersebut untuk diberikan ke rekannya namun petugas langsung mengamankan tas tersebut;

- Bahwa sudah lama terdakwa miliki atau pegang senjata tajam jenis badik tersebut dan menurut keterangan terdakwa senjata tajam jenis badik tersebut belum pernah di gunakan untuk kejahatan pidana;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik untuk menjaga diri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang mata pisau terbuat dari besi di lengkapi gagang dan hulu yang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang keseluruhan 23 cm dan panjang matau pisaunya 14 cm;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 14.23 Wita bertempat pintu masuk Pantai Nirwana Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau, Terdakwa ditemukan oleh petugas Polsek Murhum menguasai, membawa dan memiliki senjata tajam jenis badik;
- Bahwa benar Terdakwa ditemukan oleh petugas Polsek Murhum menguasai, membawa dan memiliki senjata tajam jenis badik yang mata pisau terbuat dari besi di lengkapi gagang dan hulu yang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang keseluruhan 23 cm dan panjang mata pisaunya 14 cm yang disimpan didalam tas selempang warna hitam;
- Bahwa benar tujuan terdakwa menguasai, membawa atau menyimpan badik didalam tas slempang tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menguasai, membawa atau menyimpan badik tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Laki-laki yang bernama La Amba Alias La Amba Tato Bin La Ntalagi dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "Barang Siapa" dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif artinya tidak perlu seluruhnya dibuktikan, cukup salah satu saja yang terbukti untuk membuktikan perbuatan terdakwa maka terbuktilah unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "**Tanpa Hak**" adalah bahwa "Pelaku/terdakwa di dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau



senjata penusuk, yang mana terdakwa tersebut tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan “**Melawan Hukum**” dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijke*”, yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yaitu: pertama “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), dan kedua “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegheid*” (tanpa hak), sehingga pengertian “melawan hukum” (*wederrechtelijke*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 14.23 Wita bertempat pintu masuk Pantai Nirwana Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau, Terdakwa ditemukan oleh petugas Polsek Murhum menguasai, membawa dan memiliki senjata tajam jenis badik yang mata pisau terbuat dari besi di lengkapi gagang dan hulu yang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang keseluruhan 23 cm dan panjang mata pisaunya 14 cm yang disimpan didalam tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menguasai, membawa atau menyimpan badik didalam tas slempang tersebut untuk jaga diri dan Terdakwa dalam menguasai, membawa atau menyimpan badik tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 menyebutkan yang dimaksud senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini adalah *tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)*;

Menimbang, bahwa setiap orang tidak diperbolehkan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, kecuali jika memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang mata pisau terbuat dari besi di lengkapi gagang dan hulu yang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang keseluruhan 23 cm dan panjang matau pisaunya 14 cm dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **LA AMBA ALIAS LA AMBA TATO BIN LA NTALAGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang mata pisau terbuat dari besi di lengkapi gagang dan hulu yang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang keseluruhan 23 cm dan panjang matau pisaunya 14 cm dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh kami, Johanis Dairo Malo, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H, dan Wa Ode Sangia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara teleconference dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muhamad Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Musrihi, S.H., Penuntut Umum di ruang sidang Pengadilan Negeri Baubau dan Terdakwa diruang sidang Lapas Baubau;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Johanis Dairo Malo, S.H, M.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Panitera Pengganti,



La Ode Muhamad Suryadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)